

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional adalah pajak. Pemungutan pajak bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmono, 2011:1).

Pajak membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan secara terperinci. Menurut Mardiasmo (2011:1), fungsi pajak terbagi atas dua yaitu fungsi: penerimaan (*budgetair*) berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat bagi kas negara yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur (*regulerend*) berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Wajib pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Masing-masing dari wajib pajak tersebut mempunyai prosedur, tata cara dan perhitungan pajak yang berbeda.

Cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan wajib pajak dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau dikenal dengan reformasi perpajakan. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan mengalami reformasi dengan menetapkan beberapa Undang-Undang Perpajakan. Sebelum

diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia adalah *Official Assessment System*, namun setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi *Self Assessment System*.

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7). Perubahan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* menekankan pentingnya peran serta wajib pajak.

Perbedaannya kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab yang menetapkan besarnya pajak. Di dalam sistem *Official Assessment System* penetapan besarnya jumlah pajak wajib pajak menjadi tanggung jawab fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus. Sedangkan di dalam *self assessment system* penetapan besarnya jumlah pajak menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Penerapan *self assessment system*, pemerintah berharap mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepercayaan tersebut tidak diberikan begitu saja. Petugas pajak tetap memiliki peran dalam pelaksanaan perpajakan, yaitu dengan pembinaan, atau penyuluhan, pengawasan dan penerapan sanksi. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak

agar dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak (Gardian & Haryanto, 2006:19).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut berisi tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Permasalahan perpajakan yang ada di Indonesia terutama di Bandung adalah tingkat kepatuhan wajib pajaknya, terutama wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Jika terus menerus masalah ini tidak terselesaikan maka akan merugikan negara. Berdasarkan besar penerimaan pajak, terutama penerimaan pajak orang pribadi itu cukup rendah. Ditambah dengan negara Indonesia yang menganut sistem pemungutan *self assesment system* yang mulai dari menghitung sampai melaporkan pajaknya sendiri.

Sikap wajib pajak untuk tidak membayar pajak tidak hanya dikarenakan munculnya kasus besar yang dilakukan petugas pajak, tetapi juga dikarenakan pengelolaan, pengalokasian uang hasil pajak oleh pemerintah yang dirasa tidak tepat dan tingkat motivasi wajib pajak yang rendah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi saat ini masih dinilai rendah dalam membayarkan pajaknya, saat ini Direktorat Jendral Pajak terus berusaha untuk

meningkatkan kepercayaan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak orang pribadi akan pentingnya membayar pajak dan menyadarkan bahwa motivasi sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Setiap tahunnya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan rendahnya tingkat motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban dalam membayar pajak. Dilihat dari definisinya motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu. Membangkitkan motivasi dan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan melibatkan wajib pajak dalam sistem perpajakan. Persepsi ini sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan, maka penelitian ini akan diberi judul: **PENGARUH MOTIVASI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada Pegawai Perusahaan Manufaktur di Kota Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang ada pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk menguji dan menganalisa pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan .

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan terhadap pengembangan teori.

2. Praktik Bisnis

Penulis berharap para pelaku bisnis termotivasi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara secara mikro dan makro.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

